



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

SYAMIYAH HARAHAP, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah S.Si. Tangga, Alamat Handil 6, RT.007, Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 26 April 2019 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari anak kemenakan yang masih dibawah umur, yakni bernama LAU HAW WEN (ANDY LAU), LAU HAW JIE (FIRDY LAU), LAU HAW WEI (FERDY LAU) sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Trg atas nama Syamiyah Harahap, S.Si tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa selain itu pula ketiga anak tersebut saat ini masih dalam pengasuhan pemohon karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum;
3. Bahwa ketiga anak tersebut mempunyai peninggalan orangtua berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian, Seluas 102 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 08-02-2010 Nomor: 00544/2010 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB): 32.02.12.04.16859 setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Buana Vista Indah II Blok A Nomor 149 tertulis atas nama ketiga anak tersebut di poin 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan peninggalan orangtua anak tersebut berada jauh dengan tempat tinggal pemohon dan ketiga anak tersebut dan tidak ada yang merawat maupun memeliharanya sampai saat ini.
5. Bahwa hasil dari penjualan maupun pemindah-tanganan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain adalah untuk keperluan ketiga anak tersebut karena salah satu dari anak tersebut yaitu LAU HAW WEN AL ANDY LAU adalah Anak Berkebutuhan Khusus yang memerlukan banyak biaya;
6. Bahwa selain itu juga Almh. CAREIN masih mempunyai tunggakan atas perolehan tanah dan bangunan tersebut dengan pihak lain yang harus segera dilunasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara untuk dapat berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan/memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku wali dari ketiga anak tersebut yakni bernama LAU HAW WEN (ANDY LAU), LAU HAW JIE (FIRDY LAU), LAU HAW WEI (FERDY LAU) yang masih dibawah umur KHUSUS untuk menjual:

sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Buana Vista Indah II Blok A Nomor 149 di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16922 atas nama LAU HAW WEN (ANDY LAU), LAU HAW JIE (FIRDY LAU), LAU HAW WEI (FERDY LAU) Seluas 102 M² yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 08-02-2010 Nomor : 00544/2010 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.16859 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul Kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6402147101770001 atas nama SYAMIYAH HARAHAP, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402142010090014 Atas nama Kepala Keluarga RULI HAMBRANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 Januari 2019, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sertifikat Hak Guna Bangunan NO.16922, yang di keluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 17 Juni 2011, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Aktif Sekolah, Nomor 006/SLB-TM/YPTM/MJ/IV/2019, atas Nama ANDY LAU yang dikeluarkan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) TUNAS MANDIRI tanggal 29 April 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah KUS RACHMAWATI Amd.Te, S.Pd, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-20022018-0001, Atas Nama CAREIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATAM tanggal 20 Februari 2018, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 182 / PPN/KI-GS-BTM/2009,Atas Nama LAU HAW WEN (ANDY LAU) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATAM, tanggal 30 April 2008, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/PPN/KI-CS-BTM/2008, Atas Nama LAU HAW WEI (FERDY LAU) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATAM, tanggal 30 April 2008, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183 / PPN/KI-CS-BTM/2008,Atas Nama LAU HAW JIE (FIRDY LAU) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATAM, tanggal 30 April 2008, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171060602081077 Atas nama Kepala Keluarga CAREIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota BATAM, tanggal 16 Februari 2011, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/09/1002/2018, tertanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Lurah Palopat Maria, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan ,tertanggal 25 April 2018 yang di tandatangi oleh SYAMIYAH HARAHAHAP, S.Si., diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.2171985610739006 Atas Nama CAREIN yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 17 Desember 2015, diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 6 September 2017, diberi meterai dan sesuai dengan foto, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 yang sesuai dengan foto;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. LISNI SYARIFAH HARAHAHAP, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Keluarga Satu Marga Harahap;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan agar diangkat menjadi Wali Ketiga anak saudaranya yang sudah meninggal untuk menjual rumah yang ada di Batam yang hasilnya untuk membayar Hutang Piutang almarhumah CARIEN dan biaya hidup ketiga anak yang ditinggalkan oleh Almarhumah;
 - Bahwa Anak-anak Almarhum sudah tinggal sejak setahun yang lalu dengan Pemohon;
 - Bahwa Anak Almarhumah ada 3 Orang Yaitu :
 - LAU HAW WEN (ANDY LAU)
 - LAU HAW JIE (FIRDY LAU)
 - LAU HAW WEI (FERDY LAU)
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Suami Almarhumah dan tidak tahu namanya yang Saksi tahu orang Singapura;
 - Bahwa Almarhumah CAREIN Meninggal 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa Almarhumah Waktu meninggal Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Rumah dan tanahnya yang Saksi tahu ada di Batam tempat tinggal mereka dahulu;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Almarhum yang bernama ANDY LAU berkebutuhan Khusus sekolah di SDLB, sedangkan saudaranya sewaktu di Batam sudah lulus SD;
- Bahwa Pemohon pernah ada mengajukan Perwalian di Pengadilan Negeri Tenggara, mengenai Asuransi Prudensial;
- Bahwa Almarhum Kakak Kandung pemohon;
- Bahwa Almarhumah CARIEN pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Menginap di rumah selama 2 minggu;
- Bahwa sewaktu Menikah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Semua Anak Almarhumah sekarang beragama Islam;

2. RULI HAMBRENI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan agar supaya diangkat menjadi Wali Ketiga anak saudaranya yang sudah meninggal untuk menjual rumah yang ada di Batam yang hasilnya untuk membayar Hutang Piutang Almarhum CARIEN dan Biaya Hidup Ketiga anak yang di tinggalkan oleh Almarhumah;
- Bahwa Anak-anak Almarhum sudah tinggal sejak setahun yang lalu dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Almarhuman ada 3 Orang yaitu:
 - LAU HAW WEN (ANDY LAU)
 - LAU HAW JIE (FIRDY LAU)
 - LAU HAW WEI (FERDY LAU)
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Suami Almarhumah dan tidak tahu namanya yang Saksi tahu orang Singapura;
- Bahwa Almarhumah CAREIN meninggal 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Almarhumah waktu meninggal Saksi tidak tahu.
- Bahwa Rumah dan tanahnya yang Saksi tahu ada di Batam tempat tinggal mereka dahulu;
- Bahwa Anak Almarhum yang bernama ANDY LAU berkebutuhan Khusus sekolah di SDLB, sedangkan saudaranya sewaktu di Batam sudah lulus SD;
- Bahwa Pemohon pernah ada mengajukan Perwalian di Pengadilan Negeri tenggara, mengenai Asuransi Prudensial;
- Bahwa Almarhum Kakak Kandung dari Istri Saksi;
- Bahwa Almarhumah CARIEN pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Menginap di rumah selama 2 Minggu;
- Bahwa sewaktu Menikah Saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua Anak Almarhumah sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku wali anak yang bernama LAU HAW WEN (ANDY LAU), LAU HAW JIE (FIRDY LAU), LAU HAW WEI (FERDY LAU) sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Trg atas nama Syamiyah Harahap, S.Si tanggal 11 Mei 2018 menjual peninggalan orangtua berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian, seluas 102 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 08-02-2010 Nomor: 00544/2010 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB): 32.02.12.04.16859 setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Buana Vista Indah II Blok A Nomor 149 tertulis atas nama ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-11 telah diberi meterai yang cukup dan sama/ sesuai dengan surat aslinya, maka bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-6, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi LISNI SYARIFAH HARAHAP dan Saksi RULI HAMBRANI, maka ditemukan fakta hukum Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak keponakan yaitu:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAU HAW WEN (ANDY LAU), lahir di Batam, tanggal 26 Desember 2002;
- LAU HAW JIE (FIRDY LAU), lahir di Batam, tanggal 21 Februari 2004;
- LAU HAW WEI (FERDY LAU), lahir di Batam, tanggal 21 Februari 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa ketiga anak tersebut dikategorikan sebagai anak di bawah umur dan dianggap belum cakap hukum atau belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan";

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi LISNI SYARIFAH HARAHAP dan Saksi RULI HAMBREANI, dan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon adalah wali dari anak kemenakan sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Trg sebagaimana tercatat dalam register perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Hakim menilai untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku wali anak yang bernama LAU HAW WEN (ANDY LAU), LAU HAW JIE (FIRDY LAU), LAU HAW WEI (FERDY LAU) untuk menjual peninggalan orangtua berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, berlokasi di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Belian, seluas 102 M2 yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 08-02-2010 Nomor: 00544/2010 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB): 32.02.12.04.16859, Komplek Perumahan Buana Vista Indah II Blok A Nomor 149 tertulis atas nama ketiga anak tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan bukti penetapan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Trg atas nama Syamiah Harahap, S.Si tanggal 11 Mei 2018 tentang perwalian yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"anak yang belum mempunyai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan, maupun harta bendanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;

Menimbang, Hakim menilai bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon seharusnya terlebih dahulu membuktikan perwalian yang telah Pemohon emban beserta kewajiban-kewajiban terkait dengan perwaliannya tersebut dalam kaitannya dengan Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk membayar hutang orang tua anak-anak tersebut, maka dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, dimana bukti yang dihadirkan P-13 bukan merupakan bukti otentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Hakim menilai petitum pokok yaitu petitum ke-2 Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 33 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Akta	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00+
JUMLAH	Rp.	406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)